

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran dan gerakan Islam secara makro, abad ke-19 memiliki arti sangat penting jika dilihat dari perubahan yang terjadi di berbagai kawasan Islam. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari suasana sebelumnya dimana dunia Islam tidak berdaya menghadapi ekspansi bangsa Eropa. Selain itu, ada tendensi pemikiran keagamaan yang cenderung mengikuti pandangan ulama terdahulu sehingga jika dilihat dalam konteks kejayaan Islam pada klasik, kurang memberikan sumbangan ijtihad dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Perubahan tersebut merupakan tuntutan di berbagai kawan yang dipelopori oleh para pemikir yang diantaranya membentuk jamaah dalam bentuk gerakan sebagaimana terjadi di berbagai kawasan seperti Turki, India, Mesir, dan juga Indonesia. Tentu saja, suasana abad ke-19 tersebut memiliki kaitan dengan abad sebelumnya, yakni abad ke-18. Dalam konteks menghadapi kolonialisme, ada dua kecenderungan yang diperlihatkan tokoh-tokoh agama pada berbagai wilayah penjajahan Eropa sebagaimana diperlihatkan oleh kondisi di tiga kawasan, yaitu India, Turki dan Mesir.¹

¹ Abdul Djamil, 2001, *Perlawanan Kiai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, LkiS, Yogyakarta, h. 6

Pertama, pemikir yang menghendaki asosiasi dengan kebudayaan barat, khususnya dalam mengakomodasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah antara lain yang dikemukakan oleh pemikir Turki seperti Sultan Salim III dengan reformasi dalam bidang militer pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.

Kedua, pemikiran yang menghendaki perbaikan umat islam tanpa harus mengakomodasikan budaya Barat bahkan pada tingkatan tertentu justru menolaknya karena dianggap dengan nilai-nilai Islam. Corak pemikir kedua ini lebih banyak menggunakan Islam secara normative dan sejarah manusia harus merupakan perwujudan dari konsep islam. Pada umumnya, mereka berpendapat bahwa dalam Islam sudah ada konsep mengenai penataan masyarakat dalam segala seginya.

Dua corak pemikiran diatas juga dikenal dalam konteks Islam Indonesia abad ke-19. Corak ptaa terlihat pada pemikiran ulama yang tidak mau kompromi dengan pemerintah an bahkan cenderung menentangnya. Hal ini tercermin dalam pemikiran ulama semisal kiai Mojo dan kiai Kasan Basari melakukan propaganda perang sabil di wilayah kedua.

Berbeda dengan ulama diatas kiai Rifa'i juga termasuk dalam kategori anti pemerintah Belanda, namun hanya terbatas pada tulisan-tulisan yang berisi muatan anti kekuasaan dan instrumennya yang dikemukakan dalam kerangka agama. Ia tidak melahirkan gerakan perlawanan terbuka, tetapi gerakan menanamkan kebudayaan masyarakat Islam yang mengambil

jarak dengan pemerintah Belanda.² Keengganan dengan pemerintah merambah pada kehidupan Rifa'i dan pengikutnya (jama'ah Rifa'iyah) terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang belanda dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka membentuk pola adat hukum dalam kehidupan sesuai ajaran rifa'iyah yang tertuang dalam kitab-kitab karangan KH. Rifa'i dan sejarah pola hidup yang pernah dilakukan KH. Rifa'i, sehingga jamaa'ah Rifa'iyah ini menjadi satu masyarakat adat yang mempunyai corak berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Negara Indonesia ini kaya raya akan adat, termasuk di dalamnya hukum adat yang beraneka ragam yang dianut oleh berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem yang berbeda-beda pula.³ Sebagaimana Rifa'iyah telah dengan baik mengamalkan dan mempraktekkan ajaran Ahmad Rifai, seperti para pengikut Rifaiyah di Kabupaten Kendal mentaati ajaran KH Rifa'i dalam segala aspek kehidupannya baik keagamaan maupun hubungan sosial. Seperti konsep pernikahan yang harus dilakukan oleh para ulama mereka dan menganggap pernikahan yang dilakukan oleh penghulu tidak sah menjadi satu fenomena tersendiri yang jauh dari aturan hukum pernikahan di Indonesia, pola kepemimpinan juga didasarkan pada ketokohan yang berdasarkan keahlian dalam memahami ajaran Rifa'iyah menjadi pola kepemimpinan patrilineer dan terkesan otoriter dan banyak lagi hukum adat yang berkembang di jamiyah rifa'iyah yang perlu diteliti lebih lanjut.

² *Ibid.*, h. 7-8

³ Van Dijk, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan A. Soehardi Sumur, Bandung, hlm. 11-12

Jama'ah rifaiyah sebagaimana fenomena sebagaimana *sedulur sikep* dianggap sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak, sering membantah dan menyangkal aturan, perkawinannya tidak dilaksanakan menurut hukum negara. Jama'ah rifaiyah merupakan kaum yang berpegang teguh dan satunya kata dengan perbuatan. Ini merujuk pada pernyataan kesanggupan mereka untuk “*ngelakoni*” (mengamalkan) ajaran-ajaran KH Rifaiyah dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Kebiasaan Jama'ah rifaiyah ditandai oleh sikap dan perilaku atau perbuatan yang tidak (selalu) mengikuti aturan-aturan yang berlaku di desa atau masyarakat di mana mereka tinggal, hal ini diawali oleh sikap KH Rifai yang berani melawan kebijakan pemerintah Belanda.⁵ Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah kolonial itu, pendirian orang-orang Jama'ah rifaiyah membuat tatanan atau aturan sendiri, adat-istiadat dan cenderung tertutup untuk menerima adat-istiadat baru dari kelompok luar. Kebiasaan-kebiasaan Jama'ah rifaiyah yang berbeda itu terlihat dalam tata cara yang berkaitan dengan keagamaan, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, kemasyarakatan dan kepemimpinan.⁶ Pandangan yang eksklusif dan kupasan ajaran Tarajumah dari KH Ahmad Rifa'i menyebabkan ajaran Rifa'iyah / Tarajumah terkesan statis, kurang memberikan ruang gerak bagi pengikutnya untuk melakukan inovasi dalam memahami agama sejalan dengan tuntutan keadaan yang selalu berkembang, ditambah dengan mayoritas pengikut

⁴ Titi Mumfangati, dkk. 2004, *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat*, tnp, Yogyakarta, h. 29

⁵ *Ibid.*,

⁶ Observasi, 26-31 Januari 2016

jamaah Rifa'iyah adalah masyarakat pedesaan yang bekerja sebagai petani atau pedagang yang dapat dikatakan kurang peka terhadap perkembangan zaman dan sangat memegang teguh tradisi yang sudah ada.

Hukum adat yang dikembangkan oleh jama'ah Rifa'iyah menjadi menarik untuk diteliti karena pola pergaulan kehidupan dan cara menjalankan ajaran Islam sesuai keyakinannya telah mengakar dalam sendi kehidupan mereka, bahkan mereka dalam pandangan sebagian masyarakat sekitar termasuk masyarakat yang eksklusif, jamaah Rifa'iyah sejak dulu hingga sekarang terkesan eksklusif dan mengisolasi diri baik dengan Pemerintah maupun dengan kelompok keagamaan lain. Kalau tidak jama'iyah yang dapat dikatakan tertua di Indonesia ini tentu sangat banyak pengikutnya. Terlebih dengan tindakan orang-orang Rifa'iyah yang tidak mengakui pernikahan yang hanya dicatat oleh negara, pernikahan yang sah adalah yang dilakukan oleh pimpinan atau kyai Rifa'iyah, jamaah Rifa'iyah juga mendirikan Masjid sendiri terpisah dari masyarakat dan jamaah lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hukum adat nikah jama'ah Rifa'iyah di kabupaten Kendal.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah implementasi hukum adat nikah dalam perspektif jama'ah Rifa'iyah pada era pemerintahan modern di Kabupaten Kendal?

2. Apa sajakah kendala dan solusi implementasi hukum adat nikah dalam perspektif jama'ah Rifa'iyah pada era pemerintahan modern di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi hukum adat nikah dalam perspektif jama'ah Rifa'iyah pada era pemerintahan moderen di Kabupaten Kendal.
2. Mengetahui kendala dan solusi implementasi hukum adat nikah dalam perspektif jama'ah Rifa'iyah pada era pemerintahan moderen di Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah dapat memperkaya wacana keilmuan khususnya kajian hukum tata negara khususnya hukum adat.
 - b. Mampu menambah khazanah keilmuan hukum dalam memberikan pengetahuan tentang pola pelaksanaan hukum adat.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pembaca dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan hukum adat jama'ah Rifa'iyah di kabupaten Kendal.

- b. Bagi peneliti dapat memberikan gambaran tentang hukum adat jama'ah Rifa'iyah di kabupaten Kendal dan implikasinya bagi hukum tata negara di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami masalah yang ada dalam tesis ini, dan sekaligus menyatakan pandangan, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi: pelaksanaan, penerapan dan juga mempunyai arti proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam tindakan praktis.⁷ Jadi, implementasi adalah analisis terhadap proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan hasil baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dalam sikap.

2. Hukum Adat

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat *hukum*) dan pada pihak lain berada dalam keadaan *tidak dikodifikasikan* (karena *adat*).⁸ Hukum adat dalam penelitian ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh jama'ah Rifa'iyah di kabupaten Kendal dalam mengatur kehidupan anggotanya.

⁷ W. J. S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h. 124

⁸ Abdulrahman, 1984, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, h. 18

3. Nikah

Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.⁹ Nikah dalam penelitian ini adalah proses pernikahan yang dilakukan oleh jama'ah Rifa'iyah di kabupaten Kendal yang terkait dengan tata cara dan aturan yang ditentukan jama'ah Rifa'iyah di kabupaten Kendal.

4. Jama'ah Rifa'i yah

Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda, disusun oleh H. Sadirin Amin yang membahas tentang: corak tasawuf Jawa modern. Dalam kitab-kitabnya banyak ditemukan tasawuf dan kemudian dijadikan hukum/syari'ah yang dapat dicerna oleh akal manusia serta dapat diamalkan dengan mudah di berbagai lapisan masyarakat. Pokok pola pikir K.H. Ahmad Rifa'i tersebut bisa dipahami, karena arah pemikiran ulama besar ini adalah pada pendidikan keseimbangan hidup antara rohani dan jasmani, ukhrowi dan duniawi.

Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak. Buku ini adalah suatu rekonstruksi historis terhadap pemikiran dan gerakan keagamaan KH. Ahmad Rifa'i, seorang kiai yang berbasis di sebuah desa kecil, Kalisasak, Kendal, Jawa Tengah, pada awal abad ke-19. KH. Ahmad Rifa'i adalah penyusun puluhan kitab berbahasa Jawa yang berisi ajaran-ajaran keislaman untuk konteks sosial, politik, dan ekonomi waktu itu.

⁹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, t.t., Arkola, Surabaya, h. 5.

Dalam pengamatan penulis, buku yang disusun Abdul Djamil merupakan karya ilmiah yang kualitas kajiannya sangat tajam dan enak dibaca. Dalam kata pengantarnya penulis buku ini menerangkan: Buku ini merupakan rekonstruksi sejarah intelektual dan sejarah sosial dari tokoh gerakan rifa'iyah yang bernama KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak menyangkut pemikiran dan gerakan islamnya. Yang dimaksud dengan sejarah intelektual ini adalah rekonstruksi pemikiran Islam yang berserakan dalam tulisannya yang berjumlah 69, terdiri dari tiga ilmu keislaman, yaitu ushul, fiqh dan tasawuf.

Adapun pengertian sejarah sosial dalam buku ini adalah rekonstruksi gerakan Islam Kyai Rifa'i menyangkut dinamikanya di tengah-tengah gerakan sosial keagamaan pada abad ke-19. Rekonstruksi ini akan menghasilkan tipologi tersendiri dan berbeda dengan pemikiran dan gerakan lainnya. Dalam melakukan rekonstruksi tersebut, dipergunakan pertimbangan sosiologis sehingga nampak pemikiran maupun gerakan islamnya memiliki kaitan dengan suasana Kalisalak dan sekitarnya pada abad ke-19. Inilah yang membedakannya dengan tradisi pemikiran dan gerakan Islam di Jawa pada waktu itu.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa lapangan

¹⁰ Abdul Djamil, *op.cit.*, h. viii

yang mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah bentuk simbol-simbol atau bilangan.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu prinsip dasar atau landasan yang digunakan untuk mengapresiasi sesuatu. Dalam hal ini teori dasar yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹² Dengan pendekatan yuridis sosiologis ini peneliti mencoba memahami secara yuridis hukum adat nikah dikaitkan dengan era pemerintahan modern di Kabupaten Kendal kemudian secara sosiologis hukum adat nikah dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat jama'ah Rifa'i yah.

Doktrin Ahmad Rifa'i yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di hadapan penghulu tidak sah dan harus diulang, oleh sebagian

¹¹ Hadari Nawawi dan Nini Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 174

¹² Soejono Soekanto, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10

pengikutnya hingga sekarang masih dilakukan. Misalnya di Pati menurut Abdullah tradisi nikah ulang ini disebut shihah (mensahkan pernikahan), di Randu Dongkal Pemalang istilah pernikahan ulang ini sering disebut tajdid al-nikah atau memperbaharui nikah. Ada pula yang melangsungkan pernikahan di KUA dengan saksi seorang kiai Rifa'iyah yang dianggap paling terpandang dari segi ilmu di daerahnya.¹³ Ini misalnya terjadi di daerah Siwalan desa Bulak kecamatan Rowosari-Kendal, dimana hanya KH Kamid sebagai satu-satunya saksi nikah di desa tersebut.¹⁴

3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat yang menjadikan lapangan penelitian adalah jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan maret sampai Juni 2016.

4. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah data otentik data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan, secara sederhana data tersebut disebut data asli.¹⁵

¹³ Shodiq Abdullah, 2006, *Islam Tarjumah: Komunitas, Doktrin dan Tradisi*, Rasail, Semarang, h. 113

¹⁴ Wawancara dengan Khumaidi, 31 Januari 2016

¹⁵ Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, h. 80

Sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu: hasil wawancara pimpinan jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal, masyarakat jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal dokumentasi yang ada pada jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal dan masyarakat sekitar.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga yaitu berupa literatur pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam studi literatur peneliti menelaah buku-buku, karya tulis, karya ilmiah maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan. Adapun untuk data empirik, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode Observasi yaitu metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indera.¹⁶ Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan

¹⁶ *Ibid.*, h. 149

objek penelitian. Metode observasi ini bermanfaat bagi peneliti karena peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh serta metode observasi ini peneliti dapat menemukan hal-hal yang belum terungkap oleh responden dalam wawancara.¹⁷

Obyek yang diobservasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Mengamati pelaksanaan hukum adat nikah jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal.
- 2) Mengamati kegiatan keseharian jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal.
- 3) Mengamati lokasi penelitian dan lingkungan sekitar jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal untuk mendapatkan gambaran umum.

Dalam hal ini peneliti berkedudukan sebagai *non partisipan observer*, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari berada di sekolah tersebut, hanya pada waktu penelitian.¹⁸

b. Wawancara

Metode Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak yang terkait dikerjakan dengan

¹⁷ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 313-314

¹⁸ S. Margono, 2000, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 162

sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.¹⁹ Sehingga dalam hal ini informasi atau keterangan yang diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.

Metode wawancara ini menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau responden untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan hukum adat nikah jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Cara lain untuk memperoleh data dari responden adalah menggunakan teknik dokumentasi. Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.²⁰

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya, adapun yang dimaksud dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga dengan metode ini peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti:

¹⁹ Marzuki, 1988, *Metodologi Riset*, BPFE, Yogyakarta, h. 62

²⁰ Sukardi, 2011, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Yogyakarta, h. 81

gambaran umum dan dokumen tentang ajaran dan hukum adat nikah jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal.

6. Pengecekan Keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Moleong triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi yang digunakan sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori yaitu:

a. Triangulasi dengan sumber

Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

b. Triangulasi dengan menggunakan metode

Terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi penyidik

Adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali dengan derajat kepercayaan data.

d. Trianggulasi dengan teori

Berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Data trianggulasi yang peneliti gunakan adalah trianggulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan, suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif. Disamping itu agar penelitian ini tidak berat sebelah maka penulis menggunakan teknik *members check*.²¹

Jadi maksud dari penggunaan pengelolaan data ini adalah peneliti mengecek beberapa data (*members check*) yang berasal dari selain pimpinan jamaah Rifaiyah peneliti juga mengecek data yang berasal dari masyarakat jamaah Rifaiyah dan masyarakat sekitar.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²² Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (*ide*) kerja seperti yang disarankan data.²³

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

²¹ Lexy. J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 178-179

²² *Ibid.*, h. 7

²³ *Ibid.*, h. 103

a. *Data Reduction*

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.²⁴

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil observasi pelaksanaan hukum adat nikah jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai pelaksanaan hukum adat jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

b. *Data Display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram

²⁴ Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Alfabeta, Bandung, h. 92

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁵

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono,²⁶ menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data pelaksanaan hukum adat nikah jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal, data kegiatan keagamaan dan lainnya.

c. *Verification Data/ Conclusion Drawing*

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

²⁵ *Ibid.*, h. 95

²⁶ *Ibid.*, h. 95

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas,²⁸ yaitu makna hukum adat nikah dalam perspektif jama'ah Rifa'i yah pada era pemerintahan moderen di Kabupaten Kendal.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar urutan sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang merupakan gambaran secara umum dari penelitian ini, yaitu mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁷ *Ibid.*, h. 99

²⁸ *Ibid.*, h. 99

Bab kedua Tinjauan pustaka yang merupakan konsep secara teoritik dari penelitian yang dilakukan, landasan teori ini menunjukkan konsep-konsep teoritis yang akan membantu peneliti dalam merangkai penelitian. Bab ini terdiri hukum adat, nikah dan jamaah rifaiyah.

Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua sub bab diantaranya sub bab pertama berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum jamaah jama'ah Rifa'i yah di kabupaten Kendal, pelaksanaan hukum adat nikah jamaah jama'ah Rifa'iyah pada era pemerintahan moderen di Kabupaten Kendal dan kendala implementasi hukum adat nikah dalam perspektif jama'ah Rifa'i yah pada era pemerintahan moderen di Kabupaten Kendal. Sub bab kedua tentang pembahasan yang terdiri dari analisis implikasi hukum adat nikah dalam perspektif jama'ah Rifa'i yah pada era pemerintahan moderen di Kabupaten Kendal dan analisis solusi implementasi hukum adat nikah dalam perspektif jama'ah Rifa'i yah pada era pemerintahan moderen di Kabupaten Kendal.

Bab keempat kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, yang terdiri dari: kesimpulan, dan saran.

Bagian akhir dari penelitian ini meliputi: daftar pustaka dan daftar riwayat pendidikan peneliti.